



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puja Suhendra alias Gondrong
2. Tempat lahir : Diski
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
- Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat dan Advokat Magang Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat yang beralamat di Jln Jend Sudirman No 42 Kelurahan Perdamaian Stabat, Kabupaten Langkat dalam Perkara Pidana No 3/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Beat Nomor Plat BK 5297 RA
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di jalan umum Ujung



Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 Wib ketika Tim Opsnal Polsek Salapian yaitu Saksi I IRSUANDI CHANDRA, bersama Saksi II EDI GINTING, dan Saksi III ADE TANTA SEMBIRING sedang melaksanakan Piket Satuan Fungsi (Satfung) ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG memiliki Narkotika golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.30 Wib para Saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Umum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol BK 5297 RAD di Jalan Umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian para Saksi langsung menyetop Terdakwa dan menanyakan dimana disembunyikan shabu miliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dari selipan celana dalamnya lalu menyerahkannya kepada para Saksi, dan saat itu Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG mengakui adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya sebagai bandar di Pajak Tanjung Langkat dengan cara membeli seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11134/ NNF / 2019, tertanggal 14 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb



Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 489/IL.10028/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di jalan umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 Wib ketika Tim Opsnal Polsek Salapian yaitu Saksi I IRSUANDI CHANDRA, bersama Saksi II EDI GINTING, dan Saksi III ADE TANTA SEMBIRING sedang melaksanakan Piket Satuan Fungsi (Sاتفung) ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG memiliki Narkotika golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.30 Wib para Saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Umum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol BK

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb



5297 RAD di Jalan Umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian para Saksi langsung menyetop Terdakwa dan menanyakan dimana disembunyikan shabu miliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dari selipan celana dalamnya lalu menyerahkannya kepada para Saksi, dan saat itu Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG mengakui adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya sebagai bandar di Pajak Tanjung Langkat dengan cara membeli seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11134/ NNF / 2019, tertanggal 14 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 489/IL.10028/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

EDI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 Wib ketika Tim Opsnal Polsek Salapian yaitu Saksi I IRSUANDI CHANDRA, bersama Saksi II EDI GINTING, dan Saksi III ADE TANTA SEMBIRING sedang melaksanakan Piket Satuan Fungsi (Satfung) ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa PUJA SUHENDRA AIS GONDRONG memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.30 Wib para Saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Umum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol BK 5297 RAD di Jalan Umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian para Saksi langsung menyetop Terdakwa dan menanyakan dimana disembunyikan shabu miliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dari selipan celana dalamnya lalu menyerahkannya kepada para Saksi, dan saat itu Terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya sebagai bandar di Pajak Tanjung Langkat dengan cara membeli seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan barang yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2.-----
ADE TANTA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 Wib ketika Tim Opsnal Polsek Salapian yaitu Saksi I IRSUANDI CHANDRA, bersama Saksi II EDI GINTING, dan Saksi III ADE TANTA SEMBIRING sedang melaksanakan Piket Satuan Fungsi (Satfung) ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Lau Tepu B Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDONG memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 20.30 Wib para Saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Umum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol BK 5297 RAD di Jalan Umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian para Saksi langsung menyetop Terdakwa dan menanyakan dimana disembunyikan shabu miliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dari selipan celana dalamnya lalu menyerahkannya kepada para Saksi, dan saat itu Terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya sebagai bandar di Pajak Tanjung Langkat dengan cara membeli seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan barang yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi I IRSUANDI CHANDRA, bersama Saksi II EDI GINTING, dan Saksi III ADE TANTA SEMBIRING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa melintas di Jalan Umum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol BK 5297 RAD di Jalan Umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian para Saksi dari kepolisian langsung menyetop Terdakwa dan menanyakan dimana disembunyikan shabu miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dari selipan celana dalamnya lalu menyerahkannya kepada para Saksi, dan saat itu Terdakwa mengakui adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya sebagai bandar di Pajak Tanjung Langkat dengan cara membeli seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan barang yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Beat Nomor Plat BK 5297 RA, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11134/ NNF / 2019, tertanggal 14 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip



berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDONG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 489/IL.10028/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi I IRSUANDI CHANDRA, bersama Saksi II EDI GINTING, dan Saksi III ADE TANTA SEMBIRING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa melintas di Jalan Umum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol BK 5297 RAD di Jalan Umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian para Saksi dari kepolisian langsung menyetop Terdakwa dan menanyakan dimana disembunyikan shabu miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dari selipan celana dalamnya lalu menyerahkannya kepada para Saksi, dan saat itu Terdakwa mengakui adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya sebagai bandar di Pajak Tanjung Langkat dengan cara membeli seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan barang yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11134/ NNF / 2019, tertanggal 14 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 489/IL.10028/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa PUJA SUHENDRA dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi I IRSUANDI CHANDRA, bersama Saksi II EDI GINTING, dan Saksi III ADE TANTA SEMBIRING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Terdakwa melintas di Jalan Umum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol BK 5297 RAD di Jalan Umum Ujung Teran Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian para Saksi dari kepolisian langsung menyetop Terdakwa dan menanyakan dimana disembunyikan shabu miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dari selipan celana dalamnya lalu menyerahkannya kepada para Saksi, dan saat itu Terdakwa mengakui adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya sebagai bandar di Pajak Tanjung Langkat dengan cara membeli seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan barang yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11134/ NNF / 2019, tertanggal 14 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah : Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa PUJA SUHENDRA Als GONDRONG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 489/IL.10028/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Beat Nomor Plat BK 5297 RA, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Stb



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJA SUHENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Beat Nomor Plat BK 5297 RA;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MhH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.